

**KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MELAKUKAN  
TUGAS PENGAWASAN TERHADAP KINERJA HAKIM  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN**

Rubiyanto \*

**ABSTRACT**

*The existence of the Judicial Commission in the state system in Indonesia is very interesting to study more comprehensively. Based on the above background, it can be a problem as follows: How does the authority of the Judicial Commission in the conduct of monitoring the performance of judges in the court?*

*The method used in this research is normative juridical (normative legal research). Specifications of research used is descriptive analytical. Data obtained from field research is the primary data and secondary data was analyzed qualitatively, ie an analysis of the primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials.*

*According to the research fund of the discussion can be concluded that the judicial commission in the state system is based on the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 has a position as a body that is independent authorized to propose the appointment of justices and have other authorities in order to preserve and uphold the honor, dignity, dignity as well as the behavior of judges. The Judicial Commission has the authority to supervise the performance of judges in a transparent and participatory.*

*Keywords : Authority, Judicial Commission, Monitoring, Performance Judge*

**PENDAHULUAN**

Sistem kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbeda dengan sistem konsitusi yang dianut oleh negara-negara Eropa dan Amerika. Sistem kekuasaan negara di negara-negara Eropa menganut sistem pemisahan kekuasaan (*sparation of power*), sedangkan sistem kekuasaan negara di Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Indonesia membagi kekuasaan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kekuasaan legislatif, merupakan kekuasaan yang dilaksanakan oleh badan perwakilan rakyat (parlemen)

2. Kekuasaan eksekutif, merupakan kekuasaan yang dilaksanakan oleh pemerintah

3. Kekuasaan yudikatif, merupakan kekuasaan yang dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya).

Kekuasaan Yudikatif merupakan salah satu kekuasaan negara, diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

---

\* Rubiyanto, Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang, dapat dihubungi melalui rubiyanto.151161@gmail.com

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah konstitusi  
(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Mahkamah Agung menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978.

Pada perkembangannya, sistem pembagian kekuasaan sebagaimana yang dianut oleh konstitusi Indonesia, ternyata mulai bergeser kepada sistem pemisahan kekuasaan terutama sejak bergulirnya. Pergeseran tersebut tidak terlepas dari adanya perubahan dinamika politik di Indonesia yang secara perlahan tapi pasti mulai menganut dan berkiblat pada demokrasi Barat yang dianggap modern. Kebijakan politik nasional telah menggeser nilai - nilai fundamental yang telah diletakkan oleh para pendiri Republik (*founding father*) pada saat Indonesia merdeka. Menurut Sunarjo Wreksosuhardjo Pancasila merupakan cita-cita hukum (*rechtsidee*) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Pancasila merupakan suasana kebatinan (*geistlichen hintergrund*) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>1</sup>, sehingga sistem pemerintahan dalam konstitusi negara yang memiliki ciri

tersendiri semestainya tetap dipertahankan dan pergeseran sistem pemerintahan semestinya berpegang pada Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Perubahan konstitusi Indonesia di era reformasi salah satunya dapat dilihat dari lahirnya lembaga-lembaga negara yang baru yang dulunya tidak diatur dalam Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu lembaga baru tersebut adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B ayat (1) yang menyatakan :

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim

Komisi Yudisial lahir untuk menjaga integritas dan independensi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, sehingga dalam penyelenggaraan kekuasaan yudikatif mampu mewujudkan sistem peradilan yang transparan dan menjunjung nilai keadilan.

Lahirnya Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari dinamika politik nasional, yang menuntut adanya perbaikan dalam sistem pengawasan praktek peradilan yang sebelumnya tidak pernah ada. Komisi Yudisial merupakan lembaga pengawas yang melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang transparan dan menjunjung nilai keadilan.

Komisi Yudisial di satu sisi memberikan harapan dan kepercayaan kepada masyarakat atas pelaksanaan kekuasaan yudikatif yang adil dan transparan, namun di sisi lain menimbulkan gesekan kepentingan di lingkungan Mahkamah Agung yang membawahi hakim-hakim yang bertugas di badan-badan peradilan. Terlepas dari kontroversi tersebut, keberadaan Komisi Yudisial

---

1 Sunarjo Wreksosuhardjo, 2005, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Yogyakarta : Penerbit Andi, hlm 17

dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sangat menarik untuk dikaji secara lebih komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan tugas pengawasan terhadap kinerja hakim di lingkungan pengadilan ?

### **Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (penelitian hukum normatif)<sup>2</sup>. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Teori Kekuasaan Negara**

Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu “pembagian” dan “kekuasaan”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan (sesuatu) lalu memberikannya kepada pihak lain<sup>3</sup>, sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya) sesuatu<sup>4</sup>. Secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) menjadi beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan

yudikatif) untuk diberikan kepada beberapa lembaga Negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan (wewenang) pada satu pihak/ lembaga.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim memaknai pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama<sup>5</sup>. Jimly Asshiddiqie memberikan pendapat berbeda, yang mengatakan kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi serta mengendalikan satu sama lain, namun keduanya ada kesamaan, yaitu memungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama<sup>6</sup>. Pembagian kekuasaan baik dalam arti pembagian atau pemisahan yang diungkapkan dari keduanya juga mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membatasi kekuasaan sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

Pada hakekatnya pembagian kekuasaan dapat dibagi ke dalam dua cara, yaitu<sup>7</sup>:

- a. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya. Maksudnya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, misalnya antara pemerintah pusat dengan dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan, atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian

---

2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm 13-14

3 HMN Purwodarminto, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 512

4 *Ibid*, hlm 321

5 Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: CV Sinar Bakti, hlm 140

6 Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm 153

7 Zul Afdi Ardian, 1994, *Tata Negara*, Bandung: CV Amin, hlm 62

dalam suatu negara federal.

- b. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Dalam pembagian ini lebih menitikberatkan pada perbedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif.

John Locke, dalam bukunya yang berjudul "*Two Treaties of Government*" mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara itu dibagi dalam organ-organ negara yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Menurut beliau agar pemerintah tidak sewenang-wenang, maka harus ada perbedaan pemegang kekuasaan-kekuasaan ke dalam 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu:

- a. Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang)
- b. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang)
- c. Kekuasaan Federatif (melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain).

Pendapat John Locke mendasari munculnya teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan (absolut) dalam suatu negara.

Menurut Montesquieu seorang pemikir berkebangsaan Perancis mengemukakan teorinya yang disebut trias politica. Dalam bukunya yang berjudul "*L'esprit des Lois*" pada tahun 1748 menawarkan alternatif yang agak berbeda dari pendapat John Locke. Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam 3 (tiga) organ, yaitu:

- a. Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang).
- b. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang).
- c. Kekuasaan yudikatif (mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang).

Konsep yang dikemukakan oleh

John Locke maupun konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu pada dasarnya memiliki perbedaan, yaitu:

- a. Menurut John Locke kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif (hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri.
- b. Menurut Montesquieu kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif.

Pada kenyataannya ternyata, sejarah menunjukkan bahwa cara pembagian kekuasaan yang dikemukakan Montesquieu yang lebih diterima. Kekuasaan federatif di berbagai negara sekarang ini dilakukan oleh eksekutif melalui Departemen Luar Negerinya masing-masing<sup>8</sup>.

## 2. Kekuasaan kehakiman

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen yaitu bahwa :

"Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang".

Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang. Salah satu ciri dari Negara hukum

---

8 Moh. Mahfud MD, 2001, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, Edisi Revisi, hlm 73

adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada.

Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Undang - Undang nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.”

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa<sup>9</sup> :

“Perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar.”

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Dengan demikian diharapkan kebenaran

---

9 Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 26-27

materil akan terungkap, dan hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin.

Menurut Muchsin bahwa ber hubungan dengan kebebasan hakim ini, perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini tidak diartikan secara harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar<sup>10</sup>.

Dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP<sup>11</sup>. Hakim dalam mengadili juga harus mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat.

Pasal 10 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,

---

10 Muchsin. 2004, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. Jakarta, STIH IBLAM, hlm. 20

11 Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 91.

melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Berpijak dari Undang-Undang tersebut diatas maka dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya maka hakim akan bertindak sebagai berikut :

- a. Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undangnya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya
- b. Dalam kasus dimana hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara / metoda penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.
- c. Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang / hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada membeda-bedakan orang dengan berbagai resiko yang dihadapinya.

### **3. Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Tugas Pengawasan Terhadap Kinerja Hakim Di Lingkungan Pengadilan**

Salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum yakni dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan checks and balances. Walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 disebutkan :

Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 ditegaskan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga negara berkedudukan di Jakarta. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 disebutkan bahwa Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.

Mengenai susunan dan tana kerja penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (20) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tersebut, menurut ketentuan ayat (3) diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial.

Kewenangan Komisi Yudisial secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. menetapkan Kode Etik dan / atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan / atau Pedoman Perilaku Hakim.

Komisi Yudisial dalam melaksanakan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, menurut ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, mempunyai tugas:

- a. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
- b. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
- c. menetapkan calon Hakim Agung; dan
- d. mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

Dalam hal Komisi Yudisial menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, melakukan pengawasan, sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial mempunyai tugas

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

Komisi Yudisial menurut Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim. Atas permintaan dari Komisi Yudisial tersebut, aparat penegak hukum wajib menindaklanjutinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang

Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

Komisi Yudisial selama menjalankan tugas, menurut Pasal 20A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, wajib :

- a. menaati peraturan perundang-undangan;
- b. menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota; dan
- d. menjaga kemandirian dan kebebasan Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Apabila anggota Komisi Yudisial tidak mentaati atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 20A ayat (1), anggota Komisi Yudisial dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dapat dilakukan dengan menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Pengawasan ini merupakan pengawasan pasif yang didasarkan pada informasi dari pihak luar. Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan pasif, dapat meminta keterangan atau data kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim.

Pimpinan Badan Peradilan dan/atau Hakim atas permintaan dari Komisi Yudisial, wajib memberikan keterangan atau data yang diminta oleh Komisi Yudisial dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.

Permintaan Komisi Yudisial kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim, apabila ternyata belum diberikan jawabannya keterangan atau data dalam jangka waktu, Komisi Yudisial meminta keterangan dan/atau data tersebut melalui pimpinan Mahkamah Agung. Pimpinan Mahkamah Agung selanjutnya meminta kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim untuk memberikan keterangan atau data dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial. Apabila permintaan Komisi Yudisial tersebut tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, pimpinan Badan Peradilan atau Hakim yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan tugas pengawasan dalam hal melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup, Komisi Yudisial menurut Pasal 22A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011:

- a. melakukan verifikasi terhadap laporan;
- b. melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran;
- c. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan;
- d. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi; dan
- e. menyimpulkan hasil pemeriksaan.



Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, Komisi Yudisial dapat memanggil saksi dengan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 22B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Pemeriksaan oleh Komisi Yudisial meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dan
- b. permintaan klarifikasi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam setiap pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dan klarifikasi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dibuatkan berita acara pemeriksaan yang disahkan dan ditandatangani oleh terduga dan pemeriksa. Klarifikasi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim diajukan oleh Hakim yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemanggilan yang menyebutkan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara patut oleh Komisi Yudisial.

Hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim menyatakan:

- a. dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti; atau
- b. dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti.

Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku

Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial sesuai ketentuan Pasal 22D Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa:

- a. Sanksi ringan terdiri atas:
  1. teguran lisan;
  2. teguran tertulis; atau
  3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Sanksi sedang terdiri atas:
  1. penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
  2. penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
  3. penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau
  4. hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.
- c. Sanksi berat terdiri atas:
  1. pembebasan dari jabatan struktural;
  2. hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
  3. pemberhentian sementara;
  4. pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau
  5. pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Penjatuhan sanksi oleh Mahkamah Agung terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kewenangan Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan merupakan upaya untuk mengatasi berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan

yang dimulai dengan mengawasi perilaku hakim, agar para hakim menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial yang efektif dapat mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para hakim untuk senantiasa menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman sesuai dengan kode etik, *code of conduct* hakim dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan Komisi Yudisial sangat penting, selain karena merupakan amanat dari konstitusi, juga didasarkan penegasan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan atas hukum dituntut adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri bebas dari pengaruh pihak manapun, dan ini sebenarnya merupakan cita-cita yang bersifat universal sebagaimana diputuskan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 7 tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*<sup>12</sup>. Dalam salah satu kesimpulan penelitian terhadap lembaga Komisi Yudisial di beberapa negara Uni Eropa, Wim Voerman, ahli hukum Belanda, mengemukakan bahwa insentif yang penting untuk mendirikan Komisi Yudisial di hampir semua negara yang diteliti adalah untuk memajukan independensi peradilan<sup>13</sup>.

Komisi Yudisial lahir dalam rangka menciptakan lembaga peradilan yang berwibawa itu, sehingga landasan hukum Komisi Yudisial secara langsung diatur dalam UUDNRI Tahun 1945 Pasal 24B sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri. Kemandirian Komisi Yudisial,

dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan *checks and balances* didalam lembaga peradilan. Komisi Yudisial sesuai amanat Pasal 24B UUDNRI Tahun 1945 memiliki peranan yang penting dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

### **Kesimpulan**

#### **Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa**

Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai badan yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Komisi Yudisial memiliki kewenangan dalam pengawasan terhadap kinerja hakim secara transparan dan partisipatif.

### **Saran**

Komisi Yudisial, perlu mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja hakim dan penegakan hukum dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim.

### **DAFTAR PUSTAKA**

---

12 Edi Setiadi Hz, *Quovadis Komisi Yudisial*, <http://ediunisba.multiply.com/journal/item/4>, diakses tanggal 28 Nopember 2016.

13 Wim Voermans, 2002, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa*, terjemahan dari judul aslinya "Councils For The judiciary In EU Countries", LeIP, The Asia Foundation dan USAID, Jakarta, hlm. 137

Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta

HMN Purwodarminto, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer
- Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : CV Sinar Bakti
- Moh. Mahfud MD, 2001, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, Edisi Revisi
- Muchsin. 2004, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. Jakarta, STIHIBLAM
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tnjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo
- Sunarjo Wreksosuhardjo, 2005, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Wim Voermans, 2002, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa*, terjemahan dari judul aslinya “Councils For The judiciary In EU Countries”, LeIP, The Asia Foundation dan USAID, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- Zul Afdi Ardian, 1994, *Tata Negara*, Bandung: CV Amin
- Edi Setiadi Hz, *Quovadis Komisi Yudisial*, <http://ediunisba.multiply.com/journal/item/4>, diakses tanggal 11 Nopember 2016.